

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PAM TPS – KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG  
2024

KPT 1912.17 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1912.17 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan  
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan  
Suara pada Kelurahan Lajangiru Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan  
Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah  
diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa  
kali diubah terakhir dengan PKPU Tahun 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476  
Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 638 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat  
Pemungutan Suara pada Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar  
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan penyelenggara untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di  
Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada  
ketentuan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai  
dengan tanggal 8 Desember 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 November 2024.

- Lampiran 2 Halaman